

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan era globalisasi saat ini telah membawa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat masuk ke negara Indonesia. Dizaman serba canggih seperti saat ini, teknologi dari masa ke masa terus mengalami perkembangan, hal ini di didasarkn dari inovasi dan kreativitas manusia. Sejak zaman prasejarah hingga zaman modern, perubahan besar telah terjadi di bidang teknologi, ekonomi, budaya, dan sosial masyarakat.

Perkembangan ini juga mulai masuk ke sektor transportasi. Transportasi adalah pengangkutan perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah dan efisiensi waktu. Transportasi memegang peranan penting dalam memindahkan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain

Seiring dengan meningkatnya masalah pemanasan global dan kelangkaan BBM kini produsen kendaraan berlomba-lomba menciptakan kendaraan hibrida. Kendaraan hibrida merupakan kendaraan dengan mencampurkan dua sumber energi sebagai alat penggerak yakni sumber tenaga mesin dan listrik. Sepeda listrik adalah kendaraan roda dua tanpa bahan bakar minyak yang digerakkan oleh dinamo dan akumulator.¹ Penggunaan sepeda listrik merupakan yang sangat populer di kalangan masyarakat mulai dari orang dewasa sampai anak-anak. Hal ini wajar, terjadi disamping harganya yang lebih bersahabat, sepeda listrik merupakan suatu ciptaan yang menjadi impian dan harapan dimasa sekarang dalam

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_listrik yang diakses pada tanggal 29 Desember 2024

menciptakan kendaraan yang ramah lingkungan dan juga menjadi jawaban dari kelangkaan bahan bakar minyak serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan adanya sepeda listrik ini menjadi dukungan terhadap perkembangan teknologi hijau, mendorong inovasi dan pengembangan hijau dalam industri transportasi dan mengurangi polusi udara serta memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan bersih bebas polusi.

Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai aturan dalam hal kehidupan bermasyarakat. Sehingga dalam setiap perilaku kehidupan masyarakat semua diatur oleh hukum yang berlaku termasuk dalam hal penggunaan sepeda listrik. Penggunaan sepeda listrik diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No.45 Tahun 2020, Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Adapun isi dari Permenhub No.45 Tahun 2020 yakni mengatur jenis kendaraan listrik mengenai penggunaannya, bentuk fisik dari kendaraan listrik serta tempat beroperasinya.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (7) Permenhub No.45 Tahun 2020 disebutkan bahwa Sepeda Listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik. Permenhub No.45 Tahun 2020 juga mengatur tentang pengguna sepeda listrik saat berkendara. Hal ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permenhub No.45 Tahun 2020, Setiap orang yang menggunakan kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi ketentuan seperti :

- a. menggunakan helm.
- b. usia pengguna paling rendah 12 (dua belas) tahun.
- c. tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang kecuali Sepeda Listrik yang dilengkapi dengan tempat duduk penumpang.
- d. tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan.
- e. memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi:
 1. menggunakan kendaraan tertentu secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain.

2. memberikan prioritas pada pejalan kaki.
3. menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain; dan
4. membawa kendaraan tertentu dengan penuh konsentrasi.

Tempat penggunaan sepeda listrik dimuat pada ketentuan pasal 5 Permenhub No.45 Tahun 2020, yang disebutkan :

- 1) Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dioperasikan pada:
 - a) lajur khusus; dan/atau
 - b) kawasan tertentu.
- 2) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a) lajur sepeda; atau
 - b) lajur yang disediakan secara khusus untuk Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
- 3) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a) pemukiman;
 - b) jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor (carfree day)',
 - c) kawasan wisata;
 - d) area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang terintegrasi;
 - e) area kawasan perkantoran; dan
 - f) area di luar jalan.
- 4) Dalam hal tidak tersedia lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kendaraan tertentu dapat dioperasikan di trotoar dengan kapasitas memadai dan memperhatikan keselamatan pejalan kaki.
- 5) Kapasitas memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menampung jumlah pejalan kaki dan kendaraan tertentu.

Sepeda listrik dikategorikan sepeda konvensional yang diberi sumber penggerak listrik yang diciptakan untuk mempermudah mobilitas masyarakat di tempat sempit yang tidak memungkinkan untuk menggunakan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor. Tempat untuk menggunakan sepeda listrik bukan di jalan raya melainkan di lajur khusus dan kawasan tertentu. Namun pada kenyataan yang ada dimasyarakat sepeda listrik masih banyak digunakan di jalan raya.

Menurut Pasal 1 angka (4) Undang-Undang No.38 Tahun 2004 Tentang Jalan disebutkan bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No.22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Jalan raya diperuntukkan untuk kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Sementara kendaraan dengan penggerak listrik (sepeda listrik) diperuntukkan di lajur khusus dan kawasan tertentu. Hal ini dikarenakan ukuran sepeda listrik yang kecil, sehingga tidak dapat terlihat jelas oleh pengemudi kendaraan bermotor. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2013, Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa kecepatan paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan perkotaan dan paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukiman. Sementara, menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) Permenhub No.45 Tahun 2020 disebutkan bahwa sepeda listrik kecepatan maksimalnya hanya 25 km/jam. Sepeda listrik dihimbau agar tidak menggunakan jalan raya sebagai tempat beroperasi karena dapat mengganggu jalannya sistem lalu lintas yang menyebabkan salah satu faktor terjadinya kecelakaan.

Menurut data yang didapat dari IRSMS Korlantas Polri menunjukkan 647 sepeda listrik terlibat kecelakaan di semester pertama di 2024. Selama lima bulan pertama, lebih dari 100 kecelakaan terjadi setiap bulan. Namun pada Juni 2024, jumlah tersebut turun menjadi 69 kejadian. Sebanyak 647 orang terluka dalam kejadian yang melibatkan sepeda listrik. Korban terdiri dari pengendara dewasa dan anak-anak. Banyak korban yang mengalami luka ringan akibat kecelakaan tersebut yaitu 74,8 persen. Sementara korban yang meninggal yaitu sebesar 5,1 persen dari jumlah total korban.²

Paparan data di atas menyebutkan cukup tingginya bahaya terhadap kecelakaan yang ditimbulkan akibat penggunaan sepeda listrik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kecelakaan yang terjadi dapat mengakibatkan pengguna kendaraan lain mengalami luka ringan, berat hingga hilangnya nyawa. Walaupun di dalam Permenhub No.45 Tahun 2020 tidak disebut tentang sanksi bagi pengguna sepeda listrik sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas, namun untuk mewujudkan asas keadilan dan kepastian hukum pengguna sepeda listrik yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dilakukan untuk memberi efek jera dan juga dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas.

Berpijak pada uraian tersebut di atas, maka untuk mengetahui lebih lanjut bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pengguna sepeda listrik dalam hal terjadi kecelakaan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pengguna Sepeda Listrik Sebagai Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya”**.

1.2 Permasalahan

Berpijak pada uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan bagaimana pertanggungjawaban pengguna sepeda listrik sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan ?

² <https://korlantas.polri.go.id/lalu-lintas/sebanyak-600-kecelakaan-di-dkisepeda-listrik-diimbau-tak-ke-jalan-raya/> yang diakses pada tanggal 29 Desember 2024

1.3 Tujuan Penelitian

Berpijak pada rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pengguna sepeda listrik sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. secara teoritis dapat menambah pengetahuan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pengguna sepeda listrik sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan raya.
2. secara praktis dapat memberikan pengetahuan tempat yang sesuai dengan aturan berlaku untuk menggunakan sepeda listrik guna menghindari kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

1.5 Metode Penelitian

Suatu penelitian dibutuhkan metode yang tepat untuk menjamin kebenaran ilmiah, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber bahan hukum kepustakaan.

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam proses pembuatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.
2. pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan mempelajari sudut pandangan hukum yang ada dimasyarakat dengan kosnsep-konsep

hukum yang dapat diimplementasikan sebagai solusi dari suatu masalah yang ada.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan (data sekunder).³ Data sekunder penelitian normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan untuk mencari data-data berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP, peraturan perundang-undangan, buku hukum, dan jurnal hukum.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu :
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-undang Nomer 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
 - d. Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.
 - f. Peraturan Kementerian Perhubungan No 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 15

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan terkait bahan hukum primer, berupa bahan-bahan yang diperoleh dari literatur, buku, karya ilmiah para sarjana, pendapat para ahli hukum dan makalah seminar.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan tambahan sebagai petunjuk atau penjelasan untuk bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berupa data yang diperoleh dari kamus dan ensiklopedia serta penelusuran dari internet.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pada pendekatan yang peneliti gunakan dalam pengambilan data, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber bacaan seperti buku, artikel, pendapat para ahli yang berkaitan dengan lalu lintas dan kendaraan listrik (sepeda listrik)

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan tahapan-tahapan pengumpulan data, mengklasifikasikan serta menghubungkannya dengan teori dan masalah yang ada, kemudian menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi untuk menentukan hasilnya.